

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban (*aansprakelijkheid*) adalah kewajiban hukum yang mengharuskan seseorang menanggung konsekuensi dari tindakan atau keadaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.¹ Pertanggungjawaban ini dapat bersumber dari perikatan yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang, seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).² Dasar hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1313 menjelaskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sementara itu, Pasal 1320 mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam bidang jasa keuangan yang bertujuan memberikan jaminan finansial kepada pihak tertanggung atas risiko yang berkaitan dengan kematian.³ Dalam kerangka hukum Indonesia, hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis diatur dalam mekanisme perikatan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah

¹ H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 21.

² Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 18. Diakses 2 Juni 2025. <https://www.neliti.com/publications/18068/>

³ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 9.

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴

Dasar hukum asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang tentang Perasuransian, yang saling melengkapi dalam memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha asuransi. Secara khusus, Pasal 246 KUHD mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian di mana pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (pemegang polis) untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. KUHD mengatur secara khusus asuransi dalam Bab IX (Pasal 246 – Pasal 286), termasuk ketentuan mengenai polis, premi, dan klaim. Pengaturan ini menunjukkan bahwa asuransi adalah bentuk perikatan hukum yang dilandasi unsur kesepakatan dan pengalihan risiko.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, memberikan pengaturan lebih rinci dan modern mengenai usaha perasuransian di Indonesia.⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi juga didefinisikan sebagai perjanjian, sejalan dengan pengertian dalam KUHD. UU ini memperluas pengertian asuransi sebagai kegiatan usaha jasa keuangan yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, kematian, atau peristiwa tak terduga lainnya. Dengan demikian, KUHD memberikan dasar hukum historis bagi konsep asuransi sebagai perjanjian, sedangkan UU Perasuransian dan peraturan

⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

turunannya memberikan struktur hukum yang lebih operasional dan adaptif terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia.⁶

Keberadaan perusahaan asuransi di tengah masyarakat menuntut adanya kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi.⁷ Perlindungan terhadap konsumen dalam hubungan perdata antara pemegang polis dan penyedia jasa asuransi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸ Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h. Selain itu, dalam Pasal 19 ayat (1), ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan ketika perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya meskipun telah ada ketetapan hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian asuransi, terdapat beberapa pihak utama yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pihak pertama adalah tertanggung atau pihak yang jiwanya atau objek lainnya diasuransikan.⁹ Dalam kasus ini, tertanggung adalah Rudi, anak dari Jhoni Halim. Pihak kedua adalah pemegang polis, yaitu

⁶ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 43.

⁷ Siti Mariyam, *Pengantar Hukum Asuransi*, Penerbit Adab, Singaraja, 2014, hlm. 20.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

pihak yang melakukan kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi dan membayar premi.¹⁰ Dalam hal ini, pemegang polis adalah Jhoni Halim yang membeli polis untuk anaknya. Pihak ketiga adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang menerima premi dan berkewajiban memberikan santunan atau manfaat asuransi apabila terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan.¹¹ Penanggung dalam kasus ini adalah PT. Panin Dai-Ichi Life. Selain itu, terdapat pula pihak ahli waris atau penerima manfaat (*beneficiary*), yang berhak menerima uang pertanggungan bila tertanggung meninggal dunia. Dalam kasus ini, meskipun Rudi sebagai tertanggung telah meninggal, pemegang polis sekaligus ayah kandungnya, Jhoni Halim, bertindak sebagai penerima manfaat.

Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian asuransi didasarkan pada asas *consensualisme* dan *good faith* (itikad baik).¹² Pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar premi secara tepat waktu dan memberikan informasi yang jujur kepada perusahaan asuransi saat mengajukan permohonan polis.¹³ Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi atau penanggung wajib memberikan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan polis apabila risiko yang diasuransikan

¹⁰ Iip Harnoto Prayogo dan Syafaat. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 75. Diakses 2 Juni 2025. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.17162>

¹¹ Rosiani Niti Pawitri, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Wacana Hukum*, Vol. 23, No. 1, 201, hlm. 15. Diakses 2 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.33061/wh.v23i1.2027>

¹² Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, dan Muzayanah. "Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 21. Diakses 2 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.32722>

¹³ Soraya Hafidzah Rambe, dan Paramitha Sekarayu. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktanpaan Informasi Polis Asuransi." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 93. Diakses 2 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>

terjadi.¹⁴ Dalam kasus ini, kewajiban Jhoni Halim sebagai pemegang polis telah dipenuhi, yakni membayar premi dan melakukan perjanjian asuransi secara sah. Risiko yang diasuransikan pun terjadi, yakni meninggalnya Rudi pada 7 Oktober 2017. Oleh karena itu, berdasarkan hukum dan perjanjian polis, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayarkan uang pertanggungan kepada Jhoni Halim. Namun, tanggung jawab hukum PT. Panin Dai-Ichi Life sebagai penanggung tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketika Jhoni Halim mengajukan klaim asuransi jiwa sebesar Rp1 miliar pasca meninggalnya anaknya, perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim tersebut tanpa penjelasan yang transparan kepada publik. Penolakan tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dan kewajiban hukum perusahaan asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis. Akibat penolakan tersebut, Jhoni Halim menempuh jalur hukum dan menggugat perusahaan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam Putusan Nomor 837/Pdt.G/2018/PN Mdn. Dalam putusan dibacakan pada 25 Juni 2019, majelis hakim menyatakan bahwa PT. Panin Dai-Ichi Life bersalah dan harus membayar klaim sebesar Rp1 miliar disertai bunga 10% per bulan sejak November 2017 hingga pelunasan dilakukan.¹⁵

Putusan ini telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT MDN tahun 2020 dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1597 K/Pdt/2021 tahun 2021. yang berarti telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, PT. Panin Dai-Ichi Life tetap tidak

¹⁴ Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 44.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 837/Pdt.G/2018/PN Mdn

melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang pertanggungan tersebut.¹⁶ Ketidapatuhan ini melanggar asas kepastian hukum dan kewajiban untuk tunduk pada putusan pengadilan yang sah. Bahkan, saat dilakukan permohonan eksekusi oleh kuasa hukum Jhoni Halim, ditemukan bahwa rekening perusahaan yang seharusnya dapat disita hanya berisi dana sangat kecil, dan rekening lainnya telah ditutup. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa perusahaan sengaja mengosongkan atau menyembunyikan aset guna menghindari eksekusi, yang dapat mengarah pada pelanggaran pidana berupa penyembunyian aset dan perbuatan melawan hukum.¹⁷

Objek utama dalam penelitian ini adalah pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1597 K/Pdt/2021 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/PDT/2020/PT MDN serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 837/Pdt.G/2018/PN Mdn. Melalui rangkaian putusan tersebut, PT Panin Dai-Ichi Life dinyatakan wajib membayar klaim asuransi jiwa kepada Jhoni Halim sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) beserta bunga sebagaimana amar putusan. Meskipun putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran klaim. Pengabaian terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inilah yang menjadi fokus utama penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap kerugian konsumen.

¹⁶ Admin, “MA Tolak PK Asuransi Yang Tak Bayar Klaim Nasabah Di Medan”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6265756/ma-tolak-pk-asuransi-yang-tak-bayar-klaim-nasabah-di-medan>, diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 877–886.

Perusahaan asuransi wajib mematuhi setiap keputusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.¹⁸ Ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik terhadap industri asuransi, tetapi juga mencederai hak-hak pemegang polis sebagai konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas seharusnya bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya.¹⁹ Dalam hal ini, tanggung jawab PT. Panin Dai-Ichi Life tidak hanya secara perdata kepada Jhoni Halim, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif dan pidana apabila terbukti melakukan tindakan penyembunyian aset atau penghindaran eksekusi. Dengan demikian, hubungan hukum dan tanggung jawab antara para pihak dalam kasus ini sangat jelas.

Jhoni Halim telah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang polis, dan telah dirugikan secara materiil dan moril karena perusahaan tidak menunaikan kewajiban hukumnya. PT. Panin Dai-Ichi Life, sebagai penanggung, bertanggung jawab penuh untuk membayar uang pertanggungan kepada Jhoni Halim sesuai isi polis dan putusan pengadilan. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pelanggaran serius yang mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab kontraktual dan etika bisnis yang sehat.

¹⁸ Achmad Fadli S. "Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2020." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2023. Diakses 2 Juni 2025. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/35021/>

¹⁹ Paulus Jimmytheja, "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 19. Diakses 2 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308>

Berdasarkan kasus diatas menggambarkan bahwa meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen, masih terdapat perusahaan yang mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menimbulkan keraguan atas efektivitas penegakan hukum dalam sektor jasa keuangan, khususnya perlindungan konsumen asuransi.

Di sisi lain, kewajiban perusahaan asuransi untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara sehat, hati-hati, dan melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak, diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara pada perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan, serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini juga menyatakan bahwa jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka perusahaan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Peristiwa hukum ini menunjukkan bahwa adanya pengaturan secara normatif dalam undang-undang belum mampu menjamin realisasi perlindungan hak konsumen secara nyata. Dalam kenyataannya, pemegang polis seperti Jhoni Halim harus menempuh jalur hukum yang panjang dan tetap menghadapi ketidakpastian atas pemenuhan haknya, meskipun telah menang di pengadilan.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara apa yang seharusnya dijalankan berdasarkan hukum, dan kenyataan yang terjadi dalam praktik.

Perjanjian asuransi jiwa merupakan bentuk perikatan hukum antara dua pihak, yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis atau pihak yang diasuransikan) yang diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam perjanjian ini, penanggung berkewajiban memberikan sejumlah uang pertanggungan apabila terjadi risiko yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁰

Salah satu jenis asuransi yang relevan dalam penelitian ini adalah asuransi jiwa, di mana perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan santunan apabila pihak tertanggung meninggal dunia. Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi ditegaskan pula dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas usahanya secara sehat, melindungi hak konsumen, dan memberikan informasi yang benar serta transparan.

Berdasarkan kasus yang terjadi antara Jhoni Halim dan PT. Panin Dai-Ichi Life, terlihat secara nyata bentuk pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Meski perjanjian asuransi jiwa telah sah dibuat untuk melindungi anak Jhoni Halim sebagai tertanggung, dan meskipun gugatan Jhoni telah dikabulkan oleh seluruh tingkat peradilan hingga Mahkamah Agung dengan amar putusan yang

²⁰ Yosua Immanuel Waworega. "Kajian Hukum Gugurnya Pertanggungan Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang." *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 58. Diakses 2 Juni 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59316>

menghukum perusahaan membayar klaim sebesar Rp1 miliar dan bunga 10% per bulan sejak November 2017, perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Tindakan tersebut mencerminkan kelalaian pertanggungjawaban hukum yang mengancam kepastian hukum dan kepercayaan publik, sehingga diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi agar hak konsumen terlindungi secara nyata. Ketika perusahaan yang telah diputus bersalah tetap tidak melaksanakan kewajibannya, hal tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.²¹

Permasalahan ini menjadi dasar penting untuk dikaji secara ilmiah agar dapat memberikan penjelasan hukum tentang bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi, mekanisme hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk memperoleh haknya, serta sejauh mana kekuatan hukum suatu putusan perdata dapat memaksa pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Kerugian Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

²¹ Aulia Muthiah. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 1-23. Diakses 2 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712>

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap pemegang polis atas penolakan pembayaran klaim yang telah diputus berkekuatan hukum tetap?
2. Apa akibat hukum bagi perusahaan asuransi jiwa yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran klaim berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap pemegang polis atas penolakan pembayaran klaim yang telah diputus berkekuatan hukum tetap
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi perusahaan asuransi jiwa yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran klaim berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum perdata khususnya tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan perlindungan hukum bagi konsumen asuransi jiwa.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi konsumen, perusahaan, dan penegak hukum tentang

hambatan dan upaya penyelesaian sengketa asuransi, serta menjadi masukan dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap pemegang polis atas penolakan pembayaran klaim yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, serta akibat hukum yang timbul bagi perusahaan asuransi jiwa akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran klaim sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan tersebut, dengan menitikberatkan pada ketentuan perjanjian asuransi, peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan perlindungan konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan digunakan sebagai referensi atau perbandingan dalam penelitian baru.²² Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan teori, menemukan gap penelitian, dan menunjukkan originalitas penelitian yang sedang dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu merupakan penunjang referensi dan pembanding untuk peneliti guna melaksanakan penelitian ini :

²² Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hlm. 29.

1. Deny Guntara, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Asuransi di Indonesia".²³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah banyak instrumen hukum yang ada untuk melindungi konsumen jasa asuransi, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaku usaha asuransi yang belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Kerugian Konsumen (Studi Penelitian Di PT. Panin Dai Ichi Life Kota Medan) terletak pada fokus penelitian yang lebih mendalam pada upaya sosialisasi dan edukasi yang harus dilakukan oleh institusi terkait serta pelaku usaha, untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya dalam dunia perasuransian.
2. Fadhiel Naufaldi, dengan judul "Tanggung Gugat Tertanggung terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa PT Panin Dai-Ichi Life".²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung sering menimbulkan sengketa, khususnya terkait penolakan klaim oleh penanggung, yang dapat disebabkan oleh kelalaian dari kedua belah pihak. Dalam kedudukannya, tertanggung berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan penanggung, sehingga perlindungan hukum menjadi penting. Penulis menekankan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim secara cepat, adil, dan tidak diskriminatif. Perbedaan utama

²³ Deny Guntara, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Asuransi di Indonesia." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 13. Diakses tanggal 2 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.552>

²⁴ Fadhiel Naufaldi. "Tanggung Gugat Tertanggung Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa PT Panin Dai-Ichi Life." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020. Diakses tanggal 2 Juni 2025. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26865/164102861>

antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Kerugian Konsumen (Studi Penelitian di PT. Panin Dai Ichi Life Kota Medan)" terletak pada fokus pembahasannya, di mana penelitian Fadhiel menitikberatkan pada posisi hukum tertanggung dan solusi terhadap sengketa penolakan klaim, sedangkan penelitian pembanding membahas pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerugian konsumen secara umum.

3. Farida Ayu Kamdani, dengan judul "Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life".²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bakrie Life sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pernah meluncurkan produk Diamond Vista yang menawarkan kombinasi investasi dan perlindungan jiwa dengan imbal hasil tetap. Namun, pada tahun 2008 perusahaan mengalami krisis finansial yang menyebabkan harga saham anjlok, sehingga premi para tertanggung hilang dan perusahaan gagal membayar kewajibannya. Sampai informasi terakhir, PT Bakrie Life cenderung enggan menyelesaikan tanggung jawabnya dan memilih mengembalikan izin usahanya ke OJK. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Kerugian Konsumen (Studi Penelitian di PT. Panin Dai Ichi Life Kota Medan)" terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Farida Ayu menyoroti kegagalan bayar premi dalam kasus konkret PT Bakrie Life, sedangkan

²⁵ Farida Ayu Kamdani. "Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 13. Diakses tanggal 3 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1234>

penelitian pembandingan lebih mengulas bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap kerugian konsumen secara umum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban perdata merupakan wujud dari hadirnya hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat ketika terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban hukum. Dalam hukum perdata, seseorang atau badan hukum dapat diminta pertanggungjawaban apabila tindakan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁶ Bentuk pertanggungjawaban ini tidak hanya sekadar membayar ganti rugi, tetapi juga merupakan sarana pemulihan atas hak-hak yang dilanggar serta alat penegakan prinsip keadilan.²⁷

Pertanggungjawaban ini bisa muncul dari berbagai dasar, mulai dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, di mana seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian wajib menggantinya, hingga wanprestasi, yakni kegagalan dalam memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati para pihak. Selain itu, terdapat pula bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang berlaku dalam aktivitas berisiko tinggi, di mana pihak pelaku tetap bertanggung jawab meskipun tidak terbukti bersalah, sebagaimana tercermin dalam Pasal 88 UU PPLH yang telah diubah melalui Perppu Cipta Kerja.

²⁶ H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 72.

²⁷ *Ibid*, hlm. 73.

Bentuk pertanggungjawaban yang muncul dalam perjanjian asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi adalah tanggung jawab kontraktual, yaitu kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang timbul dari perikatan yang telah sah.²⁸ Apabila perusahaan asuransi lalai dalam membayar klaim pemegang polis yang telah memenuhi syarat, maka perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdato. Tujuan dari pertanggungjawaban perdata bukan hanya untuk mengganti kerugian secara materiil, tetapi juga untuk memulihkan rasa keadilan dan mencegah terulangnya tindakan semacam itu di masa depan.²⁹ Inilah sebabnya mengapa pertanggungjawaban perdata memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antarpihak, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk dalam sektor jasa keuangan seperti perusahaan asuransi.

Pasal 1366 KUHPerdato menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati mengenai Pasal 1366 KUHPerdato lebih mengarah kepada tuntutan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kesalahan atas kelalaian mengenai perbuatan melanggar hukum tersebut ada beberapa macam perbuatan melawan hukum :

- a. Melanggar hak orang lain seperti pribadi (integritas tubuh kebebasan, kehormatan, dan lain-lain).

²⁸ Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 139.

²⁹ Dede Mirza, *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 56.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan sopan santun yang hidup dalam Masyarakat.
- d. Bertentangan dengan kehormatan yang harus diindahkan dalam Masyarakat.

2. Dasar Hukum Peransuransian

Dasar hukum utama yang mengatur kegiatan perasuransian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian yang terdiri dari 18 bab dan 92 pasal yang mencakup berbagai aspek pengaturan mengenai kegiatan usaha asuransi di Indonesia.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, dasar hukum asuransi juga berkaitan dengan ketentuan mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur mengenai perjanjian dan perikatan.³⁰ Dengan demikian, hukum perasuransian tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengaturan kegiatan usaha asuransi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa asuransi.

³⁰ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 45.

a. Ketentuan Umum dalam Hukum Perasuransian

Pengaturan mengenai dasar hukum perasuransian diawali dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi dari pemegang polis sebagai imbalan atas kewajiban perusahaan untuk memberikan penggantian atau pembayaran apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.³¹

b. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian

Ruang lingkup usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha perasuransian meliputi usaha asuransi, usaha reasuransi, serta usaha penunjang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam praktik usaha asuransi.

Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum dan usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lainnya. Sementara itu, perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa yang meliputi berbagai produk seperti

³¹ Laksono, Joko Tri. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018). hlm. 32.

asuransi jiwa, anuitas, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri. Adapun perusahaan reasuransi hanya dapat menjalankan usaha reasuransi, yaitu usaha yang memberikan perlindungan kepada perusahaan asuransi terhadap risiko yang ditanggungnya.³²

c. Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Pengaturan mengenai bentuk badan hukum perusahaan perasuransian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan perasuransian hanya dapat didirikan dalam bentuk badan hukum tertentu, yaitu perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama. Penetapan bentuk badan hukum tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta pengelolaan perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, undang-undang juga mengatur mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian. Perusahaan perasuransian dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam kondisi tertentu, perusahaan perasuransian juga dapat dimiliki bersama oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing.³³ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan investasi di bidang perasuransian sekaligus menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan industri asuransi.

³² Afrita Indra dan Wilda Arifalina. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 123-134.

³³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 21.

d. Perizinan Usaha Perasuransian

Setiap perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai perizinan usaha ini diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pemberian izin usaha tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang menjalankan usaha perasuransian memiliki kemampuan keuangan, manajemen, serta sistem pengelolaan yang memadai.³⁴

Selain memperoleh izin usaha untuk kantor pusat, perusahaan perasuransian juga wajib melaporkan setiap pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha perusahaan asuransi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perusahaan perasuransian wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan perusahaan asuransi.

³⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. MediaPressindo, Jakarta, 2016, hlm. 56.

Selain itu, perusahaan perasuransian juga wajib memiliki pengendali yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Pengendali tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat pengelolaan perusahaan. Perusahaan perasuransian juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan, data, dan informasi lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian.

f. Perlindungan Pemegang Polis

Salah satu aspek penting dalam hukum perasuransian adalah perlindungan terhadap pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi. Ketentuan mengenai perlindungan tersebut diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan perlindungan kepada pemegang polis melalui berbagai mekanisme, termasuk keikutsertaan dalam program penjaminan polis.

Selain itu, perusahaan perasuransian juga diwajibkan untuk menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis secara non-litigasi.³⁵ Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan efisien bagi para pihak.

³⁵ Dwi Gusdarnelis, Iyah Faniyah, dan Bisma Putra Pratama. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 1321-1331.

g. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Perasuransian

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, serta mengambil tindakan terhadap perusahaan perasuransian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas industri perasuransian serta melindungi kepentingan pemegang polis. Dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan juga berupaya menciptakan persaingan usaha yang sehat di bidang perasuransian sehingga industri asuransi dapat berkembang secara berkelanjutan.³⁶

h. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

Untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum perasuransian, undang-undang juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan memasarkan produk, hingga pencabutan izin usaha perusahaan perasuransian.³⁷

Selain sanksi administratif, undang-undang juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu. Misalnya, setiap orang yang menjalankan usaha asuransi tanpa izin usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling

³⁶ Handayani Utomo, *Peran Pemerintah Dalam Pendanaan Penjaminan Polis Asuransi*. Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

³⁷ Rani Apriani, "Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 23-44.

lama lima belas tahun dan denda paling banyak dua ratus miliar rupiah. Ketentuan pidana juga dikenakan terhadap pihak yang memberikan informasi yang tidak benar kepada pemegang polis atau menggelapkan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi.

3. Penanggung dan Tertanggung

a. Pengertian dan Kedudukan Penanggung dalam Asuransi

Penanggung adalah pihak yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang dialihkan oleh tertanggung melalui suatu perjanjian asuransi. Penanggung biasanya berbentuk perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi dengan memberikan jasa pengelolaan risiko kepada masyarakat.

Sebagai penanggung, perusahaan asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perlindungan risiko masyarakat. Penanggung bertanggung jawab untuk menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan memberikan jaminan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akan diganti sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi.³⁸ Risiko yang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi sangat beragam, antara lain risiko kerusakan harta benda, kecelakaan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kesehatan, hingga risiko yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti kematian atau cacat tetap.

³⁸ Tuti Rastuti. *Op.Cit.*, hlm. 55.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi sebagai penanggung juga memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perizinan usaha, tata kelola perusahaan, persyaratan modal, serta perlindungan konsumen.³⁹ Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan asuransi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga mampu memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

Selain kewajiban untuk membayar klaim, penanggung juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat. Informasi tersebut meliputi jenis produk asuransi, manfaat yang diberikan, besaran premi, jangka waktu perlindungan, serta risiko yang dijamin maupun yang tidak dijamin dalam polis. Transparansi informasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara penanggung dan tertanggung mengenai cakupan perlindungan yang diberikan.

b. Pengertian dan Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi

Tertanggung merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu objek atau risiko tertentu dan mengalihkan risiko tersebut kepada

³⁹ Gomulia Oscar, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Dewi Iryani. "Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa yang berkepastian hukum." *Jurnal sosial dan sains*, Vol. 4, No. 9, 2024, hlm. 918-936.

penanggung melalui perjanjian asuransi.⁴⁰ Dalam hubungan hukum asuransi, tertanggung dapat berupa individu maupun badan hukum yang membeli polis asuransi untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Sebagai pihak yang memperoleh perlindungan asuransi, tertanggung memiliki berbagai hak yang dijamin oleh hukum. Hak-hak tersebut antara lain⁴¹:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai produk asuransi,
- 2) Hak untuk memilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhan,
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan polis,
- 4) Hak untuk mengajukan klaim apabila terjadi peristiwa yang dijamin dalam perjanjian asuransi.

Hak-hak tertanggung juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Ketentuan mengenai hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

⁴⁰ Bonanda Japatani Siregar. "Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 299-307.

⁴¹ Daimul Hidayah. "Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 75-93.

Tertanggung juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar perlindungan asuransi dapat berjalan dengan baik. Kewajiban utama tertanggung adalah membayar premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam polis.⁴² Premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan risiko yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Selain kewajiban membayar premi, tertanggung juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai objek atau risiko yang diasuransikan.⁴³ Hal ini berkaitan dengan prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam hukum asuransi yang mengharuskan kedua belah pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan tidak menyembunyikan fakta penting yang dapat memengaruhi perjanjian asuransi. Apabila tertanggung menyembunyikan fakta yang dapat memengaruhi penilaian risiko oleh perusahaan asuransi, maka penanggung dapat menolak pembayaran klaim atau bahkan membatalkan polis asuransi.

c. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung

Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung dan tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Hak penanggung antara lain adalah menerima pembayaran premi dari tertanggung serta memperoleh

⁴² Dudi Badruzaman. "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 25.

⁴³ Daimul Hidayah,. "Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 75-93.

informasi yang benar mengenai objek atau risiko yang diasuransikan.⁴⁴ Penanggung juga berhak melakukan penilaian terhadap risiko yang akan diasuransikan sebelum menyetujui penerbitan polis.

Di sisi lain, penanggung memiliki kewajiban utama untuk memberikan perlindungan asuransi dan membayar klaim kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang dijamin dalam polis. Kewajiban tersebut merupakan inti dari perjanjian asuransi dan harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Tertanggung sebagai pihak yang memperoleh perlindungan asuransi memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi apabila terjadi risiko yang diasuransikan. Tertanggung juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur klaim serta berhak mengajukan pengaduan apabila terjadi perselisihan dengan perusahaan asuransi.⁴⁵

Namun demikian, tertanggung juga memiliki kewajiban untuk membayar premi secara tepat waktu, memberikan informasi yang benar kepada perusahaan asuransi, serta melaporkan setiap perubahan kondisi yang dapat memengaruhi risiko yang diasuransikan. Apabila tertanggung tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan asuransi dapat menolak klaim atau menghentikan perlindungan asuransi.

⁴⁴ Fajrin Husain. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, 2016, hlm. 151166.

⁴⁵ Dede Dewi Sartika dan Mohammad Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Asuransi Kerugian." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 12081-12092.

d. Penyelesaian Sengketa antara Penanggung dan Tertanggung

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung tidak selalu berjalan tanpa masalah. Sengketa dapat terjadi apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam polis asuransi atau apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa tersebut dapat berupa penolakan klaim oleh perusahaan asuransi, keterlambatan pembayaran klaim, atau kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.⁴⁶

Apabila terjadi sengketa, tertanggung dapat menempuh berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata berdasarkan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui gugatan tersebut, tertanggung dapat menuntut ganti rugi apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi.⁴⁷

Selain melalui jalur litigasi, sengketa asuransi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi seperti mediasi atau arbitrase. Dalam sektor jasa keuangan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁴⁶ Agus Wasita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 105-113.

⁴⁷ Agnes Widananti. "Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung Yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6, 2024, hlm. 27.

61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan secara cepat, murah, dan adil.

4. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan salah satu sumber utama timbulnya hubungan hukum antar subjek hukum. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain, atau dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁴⁸ Pendapat ini ditegaskan pula oleh R. Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang melibatkan janji atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu hal.⁴⁹

Perjanjian menciptakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang saling mengikat para pihak. Perikatan yang timbul dari perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di mana satu pihak berkewajiban memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaannya.⁵⁰

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian merupakan hubungan hukum dalam lingkup kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi

⁴⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

⁴⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1987, hlm. 6.

⁵⁰ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

prestasi tersebut.⁵¹ Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian menciptakan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, dan bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak.

Secara normatif, pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyebutkan "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dari rumusan tersebut, tampak bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela dan menimbulkan akibat hukum berupa perikatan.

Gunawan Widjaja juga menyatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian menimbulkan kewajiban pada pihak yang satu (debitor) untuk memenuhi prestasi, dan memberikan hak kepada pihak lainnya (kreditor) untuk menuntut pemenuhannya.⁵² Secara umum, perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis, dan sah selama memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Jika dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dalam menjamin kepastian hukum.

Perjanjian dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis prestasi yang diperjanjikan, sebagai berikut⁵³:

1. Perjanjian untuk menyerahkan suatu barang, misalnya perjanjian jual beli, tukar-menukar, hibah, sewa-menyewa, dan pinjam pakai.

⁵¹ M Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁵² Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 91.

⁵³ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 12.

2. Perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya perjanjian jasa seperti membuat lukisan atau perjanjian kerja.
3. Perjanjian untuk tidak melakukan suatu perbuatan, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan usaha yang bersaing dengan usaha pihak lain.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis⁵⁴ :

1. Perjanjian lisan : perjanjian ini cukup dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak secara lisan. Meskipun sah menurut hukum, kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis.
2. Perjanjian tertulis, terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis:
 - a. Perjanjian di bawah tangan : dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Hanya mengikat para pihak dan tidak serta merta mengikat pihak ketiga.
 - b. Perjanjian dengan legalisasi notaris : notaris hanya membubuhkan legalisasi tanda tangan para pihak. Legalitas tanda tangan tersebut tidak menjamin kebenaran isi perjanjian.
 - c. Perjanjian dalam bentuk akta otentik (akta notariel) : dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris, camat, atau PPAT. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi dan tanda tangan para pihak, serta dapat mengikat pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, merupakan pertemuan kehendak antar pihak untuk mengikatkan diri. Kesepakatan harus bebas dari unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian, para pihak harus cakap hukum, yakni sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau tidak waras, tidak dapat membuat perjanjian yang sah.
- c. Suatu hal tertentu, objek perjanjian harus jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Objek tersebut dapat berupa barang, jasa, atau tidak melakukan suatu hal.
- d. Sebab yang halal, tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika sebabnya tidak halal, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

⁵⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 39.

5. Pengertian Konsumen

Penjelasan mengenai konsumen adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lainnya.⁵⁵ Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.⁵⁶

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) diatur dalam Pasal 1 angka 1. Pasal ini menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka (1) UUPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁵⁷:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa untuk diperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau

⁵⁵ Prawira Negara, dan I. Nyoman Krisna Putra Satria. "Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tiruan." *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 46. Diakses tanggal 4 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.23887/gancej.v3i2.439>

⁵⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 48.

⁵⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 5.

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen akhir inilah yang jelas diatur perlindungannya dalam UUPK. Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha, karena konsumen yang akan mengkonsumsi barang dan/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.⁵⁸

Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa memiliki sejumlah hak dan kewajiban, pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika terdapat tindakan yang tidak adil terhadap konsumen maka mereka dapat menyadari hal tersebut. kemudian konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain tidak hanya tinggal diam ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha namun disamping itu konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha.⁵⁹

6. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat di artikan sebagai perlindungan kepada warga atau masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada pada posisi

⁵⁸ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 15.

⁵⁹ Maharani, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 27. Diakses tanggal 4 Juni 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10198322>

yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Begitu juga dengan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk melindungi konsumen dari para pelaku usaha yang berlaku tidak jujur.

Adapun pengertian perlindungan konsumen menurut UUPK dan menurut beberapa ahli dapat di jelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini dilakukan sebagai bentuk usaha antara konsumen, produsen dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- b. Menurut beberapa pakar hukum yang mendefinisikan perlindungan konsumen, diantaranya yaitu:
 - 1) Menurut Janus Sidabalok mendefinisikan perlindungan konsumen adalah Hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.⁶⁰
 - 2) Menurut Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah Bagian dari hukum yang memuat asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen di artikan sebagai keseluruhan asas-asas serta kaidah hukum hubungan antar berbagai

⁶⁰ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Konsumen. Masyarakat*, Laksbang Mediatama. Yogyakarta, 2015, hlm. 33.

pihak yang satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk. Karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen yang melakukan transaksi.⁶¹

Hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa manusia kedalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Terkadang perkembangan itu bukan saja membawa dampak positif namun juga membawa dampak yang negative kepada konsumen. Menurut Adrian Sutedi, unsur-unsur perlindungan konsumen ialah:⁶²

- a. Semua badan atau organisasi baik secara langsung maupun tidak bergerak didalam perlindungan konsumen. Organisasi tersebut dapat terdiri dari badan-badan pemerintah maupun badan swasta yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Sebagai upaya dari kalangan swasta, gerakan perlindungan konsumen ini sudah dapat dikatakan cukup lama keberadaannya, yaitu sejak didirikannya yayasan lembaga konsumen Indonesia, untuk sementara terutama di Jakarta dengan cara-cara spesifik, yaitu dengan melindungi konsumen dengan tidak merugikan apalagi

⁶¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁶² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

mematikan usaha produsen nasional.

- b. Secara tidak langsung juga para produsen barang maupun jasa, turut pula melindungi konsumen, terutama sekali para produsen bonafide, artinya yang memperkirakan bahwa keuntungan mereka peroleh dalam memasukkan hasil produksinya akan lebih terjamin apabila keseluruhan produksinya memenuhi syarat tentang mutu, kesehatan, pengepakan, dan lain sebagainya.
- c. Konsumen, dimana konsumen sendiri juga wajib melindungi diri sendiri dalam tindakan mengomsumsi barang dan/jasa yang dilakukannya dengan cara meningkatkan kewaspadaan yang dilandasi oleh kemampuan dalam memilih dan mengenal suatu produk. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memuat asa- asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum yang berlaku.⁶³

⁶³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Bandung, 2023, hlm. 23.

Melalui penelitian hukum normatif, peneliti menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, khususnya terkait kewajiban pembayaran klaim asuransi yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konsistensi, substansi, dan kekuatan mengikat norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa, sekaligus menganalisis penerapan norma hukum tersebut dalam kasus. Melalui sifat penelitian ini, peneliti tidak hanya memaparkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis hukum secara sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, dan karya ilmiah.⁶⁴ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat⁶⁵ dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan pendapat para ahli terhadap bahan hukum primer.⁶⁶

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku teks hukum yang membahas hukum perasuransian, hukum perjanjian, dan perlindungan konsumen;

⁶⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁶⁵ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 21.

⁶⁶ Nanda Dwi Rizkia, *Op.Cit.*, hlm. 28.

- 2) Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- 3) Pendapat dan doktrin para sarjana hukum yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa terhadap kerugian konsumen.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan permasalahan penelitian;

- 2) Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teori dan asas hukum yang relevan;
- 3) Analisis sistematis, yaitu menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang diteliti guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah;
- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan secara logis dan konsisten berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikaji.

Melalui teknik analisis tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan hukum yang jelas dan terstruktur mengenai bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi jiwa serta akibat hukum yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran klaim berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.